



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 29 TAHUN 2022**

TENTANG

**MANAJEMEN PENERIMAAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi layanan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang senantiasa berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat maka diperlukan rekrutmen secara mandiri pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Institut Teknologi Sepuluh Nopember untuk memenuhi kebutuhan organisasi dengan memperhatikan perencanaan strategis sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran;
b. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Manajemen Penerimaan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
3. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Peraturan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 23 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG MANAJEMEN PENERIMAAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pegawai ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Tenaga Kependidikan Tetap Non Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai dengan tugas utama sebagai penunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di ITS yang telah diangkat melalui keputusan Rektor.
4. Pegawai Kontrak Fungsional selanjutnya disebut PKF adalah Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Non Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional level awal dalam jangka waktu tertentu, untuk tugas-tugas inti dari organisasi.
5. Pegawai Kontrak Fungsional Ahli selanjutnya disebut PKF Ahli adalah Tenaga Kependidikan Tidak Tetap NonPNS yang menduduki jabatan fungsional level lanjut dalam jangka waktu tertentu, untuk tugas-tugas inti dari organisasi, terutama untuk tugas yang dipekerjakan karena keahlian dan pengalaman.
6. Tenaga Kontrak adalah Tenaga Kependidikan Tidak Tetap NonPNS berdasarkan perjanjian kerja yang melaksanakan pekerjaan pendukung bisnis inti dari organisasi dan mendapatkan besaran upah dihitung berdasarkan jam kerja yang dilaksanakan atau sesuai pelaksanaan target pekerjaan.
7. Jalur reguler adalah jalur penerimaan pegawai ITS melalui pengumuman terbuka untuk umum yang dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh direktorat yang membawahi urusan sumber daya manusia.
8. Jalur non reguler adalah jalur penerimaan pegawai ITS melalui pengumuman terbatas atau undangan terbatas yang dikoordinasikan oleh direktorat yang membawahi urusan sumber daya manusia dan dapat dilaksanakan unit.
9. Jalur alih status adalah jalur penerimaan pegawai ITS dengan mekanisme perubahan atau alih status kepegawaian dari status Tenaga Kependidikan Tidak

Tetap NonPNS menjadi Tenaga Kependidikan Tetap NonPNS yang dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh direktorat yang membawahi urusan sumber daya manusia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Rektor ini dibuat dengan maksud agar ITS memiliki landasan hukum dalam pengelolaan penerimaan Tenaga Kependidikan NonPNS ITS, agar tepat sasaran dengan jenis kebutuhan yang diperlukan oleh ITS.
- (2) Peraturan Rektor ini dibuat dengan tujuan menyediakan mekanisme pengelolaan penerimaan Tenaga Kependidikan NonPNS ITS agar sesuai dengan tujuan, visi dan misi ITS.

BAB III

PRINSIP, JENIS DAN SYARAT PENERIMAAN

Bagian Kesatu

Prinsip Penerimaan

Pasal 3

- (1) Penerimaan pegawai dilakukan dengan prinsip:
 - a. kompetitif;
 - b. adil;
 - c. objektif;
 - d. terbuka;
 - e. bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - f. nondiskriminasi, tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan;
 - g. memperhatikan asas kesetaraan dan keadilan gender; dan
 - h. dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Penerimaan pegawai dilakukan tanpa adanya praktik kerja paksa, perbudakan, pekerja anak dan perdagangan manusia.

Bagian Kedua

Jenis Penerimaan

Pasal 4

Penerimaan Tenaga Kependidikan NonPNS yang dimaksud dalam peraturan ini terdiri atas:

- a. jalur reguler;

- b. jalur non reguler; dan
- c. jalur alih status.

Paragraf I
Jalur Reguler

Pasal 5

- (1) Penerimaan Tenaga Kependidikan NonPNS jalur reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan untuk penerimaan Tenaga Kependidikan NonPNS dengan status:
 - a. Tenaga Kependidikan Tetap NonPNS;
 - b. Pegawai Kontrak Fungsional; dan
 - c. Pegawai Kontrak Fungsional Ahli.
- (2) Tenaga Kependidikan Tetap NonPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mengisi formasi sebagai berikut:
 - a. jabatan fungsional umum; atau
 - b. jabatan fungsional tertentu;
- (3) Pegawai Kontrak Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mengisi formasi sebagai berikut:
 - a. jabatan fungsional umum pada kelas jabatan 4 (empat), kelas jabatan 5 (lima), kelas jabatan 6 (enam) yang diatur dalam peraturan Rektor mengenai kelas dan nilai jabatan; atau
 - b. jabatan fungsional tertentu pada kelas jabatan 7 (tujuh).
- (4) Pegawai Kontrak Fungsional Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk mengisi formasi khusus yang diperuntukkan bagi Pegawai Kontrak Fungsional Ahli sebagai berikut:
 - a. jabatan struktural dengan kelas jabatan sekurang-kurangnya 12 (dua belas);
 - b. jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah jabatan struktural yang dikhkususkan untuk mengisi jabatan struktural pada unit - unit *revenue generator* ITS;
 - c. jabatan fungsional tertentu dengan kelas jabatan sekurang-kurangnya 9 (sembilan); atau
 - d. jabatan profesional khusus yang belum diatur dalam peraturan Rektor mengenai kelas dan nilai jabatan, dapat disetarakan dengan jabatan fungsional tertentu sekurang-kurangnya kelas jabatan 9 (sembilan).
- (5) Jabatan profesional khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan melalui keputusan Rektor.

Paragraf II
Jalur Non Reguler

Pasal 6

- (1) Penerimaan Tenaga Kependidikan NonPNS jalur non reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan untuk penerimaan Tenaga Kependidikan NonPNS dengan status:
 - a. Tenaga Kependidikan Tetap NonPNS;
 - b. Pegawai Kontrak Fungsional Ahli; dan
 - c. Tenaga Kontrak.
- (2) Tenaga Kependidikan Tetap NonPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikhkususkan untuk mengisi formasi jabatan sebagai berikut:
 - a. jabatan struktural dengan kelas jabatan sekurang-kurangnya 14 (empat belas); atau
 - b. jabatan fungsional tertentu dengan kelas jabatan sekurang-kurangnya 9 (sembilan).
- (3) Pegawai Kontrak Fungsional Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikhkususkan untuk mengisi formasi jabatan sebagai berikut:
 - a. jabatan struktural dengan kelas jabatan sekurang-kurangnya 12 (dua belas);
 - b. jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah jabatan struktural yang dikhkususkan untuk mengisi jabatan struktural pada unit – unit *revenue generator* ITS;
 - c. jabatan fungsional tertentu dengan kelas jabatan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh); atau
 - d. jabatan profesional khusus yang belum diatur dalam peraturan Rektor mengenai kelas dan nilai jabatan dapat disetarakan dengan jabatan fungsional tertentu sekurang-kurangnya kelas jabatan 10 (sepuluh).
- (4) Jabatan profesional khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditetapkan melalui keputusan Rektor.
- (5) Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikhkususkan untuk mengisi formasi sebagai berikut:
 - a. tidak termasuk jabatan fungsional umum;
 - b. tidak termasuk jabatan fungsional tertentu; dan
 - c. bersifat pendukung jabatan fungsional umum dan fungsional tertentu.

Pasal 7

- (1) Tenaga Kependidikan Tetap NonPNS yang diterima melalui jalur non reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan berasal dari pensiunan PNS/Purnawirawan TNI/Purnawirawan Polri, dapat diakui masa kerja dan golongan sesuai masa kerja dan golongan terakhir yang dimiliki.

- (2) Tenaga Kependidikan Tetap NonPNS yang diterima melalui jalur non reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan bukan berasal dari pensiunan PNS/purnawirawan TNI/purnawirawan Polri, maka jenjang pendidikan dan masa kerja yang telah dimiliki dapat diperhitungkan sebagai masa kerja dan golongan Tenaga Kependidikan Tetap NonPNS.

Paragraf III
Jalur Alih Status

Pasal 8

Penerimaan Tenaga Kependidikan NonPNS melalui jalur alih status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:

- a. alih status dari Pegawai Kontrak Fungsional menjadi Tenaga Kependidikan Tetap NonPNS; dan
- b. alih status dari Pegawai Kontrak Fungsional Ahli menjadi Tenaga Kependidikan Tetap NonPNS.

Pasal 9

- (1) Tenaga Kependidikan Tetap NonPNS yang diterima melalui jalur alih status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diakui masa kerjanya.
- (2) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui 50% (lima puluh persen) dari total masa kerja yang dimiliki berdasarkan kontrak kerja yang telah dijalani.

Bagian Ketiga
Persyaratan Penerimaan

Paragraf kesatu

Persyaratan Umum Penerimaan Tenaga Kependidikan NonPNS

Pasal 10

- (1) Persyaratan umum untuk mengikuti seleksi menjadi calon Tenaga Kependidikan NonPNS ITS adalah sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. berkelakuan baik;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan;
 - d. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - e. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau

- diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- f. tidak terikat kontrak atau pekerjaan dengan instansi negeri atau swasta;
 - g. tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil atau calon pegawai negeri sipil;
 - h. tidak sedang melaksanakan tugas belajar;
 - i. bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA); dan
 - j. syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi Pegawai Kontrak Fungsional Ahli.

Paragraf kedua

Persyaratan Khusus Penerimaan Jalur Reguler

Pasal 11

- (1) Persyaratan khusus untuk mengikuti seleksi menjadi Tenaga Kependidikan NonPNS dengan status Tenaga Kependidikan Tetap NonPNS melalui jalur reguler adalah berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun, atau berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun bagi yang berijazah Doktor.
- (2) Persyaratan khusus untuk mengikuti seleksi menjadi Tenaga Kependidikan NonPNS dengan status Pegawai Kontrak Fungsional melalui jalur reguler adalah berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.
- (3) Persyaratan khusus untuk mengikuti seleksi menjadi Tenaga Kependidikan NonPNS dengan status Pegawai Kontrak Fungsional Ahli melalui jalur reguler adalah sebagai berikut:
- a. berusia paling rendah 27 (dua puluh tujuh) tahun dan berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
 - b. memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; dan
 - c. mempunyai kemampuan manajerial atau kompetensi profesional dengan rekam jejak ekselen atau sertifikasi keahlian sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Paragraf Ketiga

Persyaratan Khusus Penerimaan Jalur Non Reguler

Pasal 12

- (1) Persyaratan khusus untuk dapat mengikuti seleksi menjadi Tenaga Kependidikan NonPNS dengan status Tenaga Kependidikan Tetap NonPNS melalui jalur non reguler adalah sebagai berikut:

- a. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima tahun) tahun dan berusia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun;
 - b. memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 - c. mempunyai pengalaman pernah menduduki jabatan fungsional tertentu atau jabatan struktural di instansi pemerintah atau swasta; dan
 - d. mempunyai kemampuan manajerial atau kompetensi profesional dengan rekam jejak ekselen atau sertifikasi keahlian sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Persyaratan khusus untuk dapat mengikuti seleksi menjadi Tenaga Kependidikan NonPNS dengan status Pegawai Kontrak Fungsional Ahli melalui jalur non reguler adalah sebagai berikut:
- a. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - b. memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 - c. mempunyai pengalaman menduduki jabatan fungsional tertentu atau jabatan struktural di instansi pemerintah ataupun swasta; dan
 - d. mempunyai kemampuan manajerial atau kompetensi profesional dengan rekam jejak ekselen atau sertifikasi keahlian sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (3) Persyaratan khusus untuk dapat mengikuti seleksi menjadi Tenaga Kependidikan NonPNS dengan status Pegawai Kontrak Fungsional Ahli melalui jalur non reguler untuk formasi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis adalah sebagai berikut:
- a. berusia maksimal berusia paling tinggi 66 (enam puluh enam) tahun;
 - b. memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun atau mempunyai pengalaman menduduki jabatan fungsional tertentu atau jabatan struktural di instansi pemerintah ataupun swasta; dan
 - c. mempunyai kemampuan manajerial atau kompetensi profesional dengan rekam jejak ekselen atau sertifikasi keahlian sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (4) Persyaratan khusus untuk dapat mengikuti seleksi menjadi Tenaga Kependidikan NonPNS dengan status Tenaga Kontrak melalui jalur non reguler adalah berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun.

Paragraf Keempat

Persyaratan Khusus Penerimaan Jalur Alih Status

Pasal 13

- (1) Persyaratan untuk dipanggil mengikuti seleksi alih status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah sebagai berikut:
- a. masa kerja;
 - b. dinilai minimal baik oleh pimpinan unit kerja, yang meliputi penilaian atas kinerja dan perilaku kerja; dan

- c. rekomendasi pimpinan unit kerja.
- (2) Persyaratan untuk dipanggil mengikuti seleksi alih status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah sebagai berikut:
- a. masa kerja;
 - b. dinilai minimal baik oleh pimpinan unit kerja, yang meliputi penilaian atas kinerja dan perilaku kerja;
 - c. rekomendasi pimpinan unit kerja; dan
 - d. lulus tes kesehatan.
- (3) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b mengikuti ketentuan peraturan Rektor yang mengatur pengukuran kinerja bagi pegawai.
- (4) Persyaratan masa kerja untuk mengikuti alih status dari Pegawai Kontrak Fungsional menjadi Tenaga Kependidikan Tetap NonPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah memiliki masa kerja sebagai Pegawai Kontrak Fungsional paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (5) Persyaratan masa kerja untuk mengikuti alih status dari Pegawai Kontrak Fungsional Ahli menjadi Tenaga Kependidikan Tetap NonPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah mempunyai masa kerja sebagai Pegawai Kontrak Fungsional Ahli paling sedikit 1 (satu) tahun.

Pasal 14

- (1) Tenaga Kependidikan Tidak Tetap NonPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b yang diterima sebagai Tenaga Kependidikan tetap NonPNS melalui jalur alih status, tidak mensyaratkan masa percobaan sebagai calon Tenaga Kependidikan Tetap NonPNS.
- (2) Tenaga Kependidikan Tetap NonPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar segera setelah diterima sebagai Tenaga Kependidikan Tetap NonPNS.
- (3) Tenaga Kependidikan Tetap NonPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan ikatan dinas selama 2 (dua) tahun.

BAB IV

TAHAPAN PENERIMAAN

Bagian Kesatu Pengumuman

Pasal 15

- (1) Pengumuman lowongan formasi penerimaan Tenaga Kependidikan NonPNS jalur reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara terbuka dan

- dapat diikuti oleh anggota masyarakat yang memenuhi syarat.
- (2) Pengumuman lowongan formasi Penerimaan Tenaga Kependidikan NonPNS jalur non reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan secara terbatas melalui undangan dan/atau pemberitahuan serta dapat diikuti oleh anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan khusus.
- (3) Pengumuman lowongan formasi penerimaan Tenaga Kependidikan NonPNS jalur alih status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara terbatas melalui undangan dan/atau pemberitahuan serta dapat diikuti oleh Tenaga Kependidikan Tidak Tetap NonPNS yang memenuhi persyaratan khusus.
- (4) Undangan dan/atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah kewenangan penuh dari ITS.

Bagian Kedua
Seleksi

Paragraf Kesatu
Jalur Reguler

Pasal 16

- (1) Seleksi jalur reguler dilaksanakan oleh direktorat yang membawahi urusan sumber daya manusia.
- (2) Seleksi jalur reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seleksi Tenaga Kependidikan Tetap NonPNS dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui:
 1. tes potensi akademik;
 2. tes kemampuan bidang;
 3. psikotes; dan
 4. wawancara.
 - b. Seleksi Pegawai Kontrak Fungsional dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui:
 1. tes potensi akademik;
 2. tes kemampuan bidang; dan
 3. wawancara.
 - c. Seleksi Pegawai Kontrak Fungsional Ahli dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui:
 1. *fit and Proper test*; dan
 2. wawancara.

Paragraf Kedua
Jalur Non Reguler

Pasal 17

- (1) Seleksi jalur non reguler yang dilaksanakan oleh direktorat yang membawahi urusan sumber daya manusia, khusus untuk penerimaan tenaga kependidikan NonPNS dengan status:
 - a. Tenaga Kependidikan Tetap NonPNS; dan
 - b. Pegawai Kontrak Fungsional Ahli.
- (2) Seleksi Tenaga Kependidikan NonPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui:
 1. *fit and proper test*; dan
 2. wawancara.
- (3) Seleksi jalur non reguler yang dilaksanakan oleh unit kerja berkoordinasi dengan direktorat yang membawahi urusan sumber daya manusia, khusus untuk penerimaan Tenaga Kependidikan NonPNS dengan status Tenaga Kontrak.
- (4) Seleksi jalur non reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui:
 1. tes kemampuan bidang; dan
 2. wawancara.

Paragraf Ketiga
Jalur Alih Status

Pasal 18

- (1) Seleksi jalur alih status dilaksanakan oleh direktorat yang membawahi urusan sumber daya manusia.
- (2) Seleksi jalur alih status terdiri atas:
 - a. Seleksi Pegawai Kontrak Fungsional menjadi Tenaga Kependidikan Tetap NonPNS dilaksanakan sekurang – kurangnya melalui:
 1. tes kemampuan bidang;
 2. psikotes; dan
 3. wawancara.
 - b. Seleksi Pegawai Kontrak Fungsional Ahli menjadi Tenaga Kependidikan Tetap NonPNS dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui:
 1. *fit and proper test*;
 2. psikotes; dan
 3. wawancara.

Bagian Ketiga
Pemberkasan

Pasal 19

- (1) Pelamar berkewarganegaraan Indonesia yang dinyatakan lulus seleksi untuk formasi Tenaga Kependidikan Tetap NonPNS, Pegawai Kontrak Fungsional, Pegawai Kontrak Fungsional Ahli, dan Tenaga Kontrak, wajib memenuhi kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat keterangan berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - b. memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan Ijazah/ Surat Tanda Taman Belajar;
 - c. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah;
 - d. tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah; dan
 - e. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
- (2) Pelamar berkewarganegaraan Asing yang dinyatakan lulus seleksi untuk formasi Pegawai Kontrak Fungsional, Pegawai Kontrak Fungsional Ahli, dan Tenaga Kontrak, wajib memenuhi kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
 - a. berasal dari negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan pemerintah Republik Indonesia;
 - b. mendapatkan izin dari pemerintah asal calon pegawai;
 - c. memiliki izin kerja di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan sesuai formasi yang dibutuhkan;
 - e. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah; dan
 - f. tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah.
- (3) Pelamar yang dinyatakan lulus namun tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelamar berkewarganegaraan Indonesia atau pada ayat (2) untuk pelamar berkewarganegaraan asing, dinyatakan gugur.

Bagian Kepat

Penetapan

Pasal 20

- (1) Pelamar yang telah diyatakan lulus dan diterima sebagai Tenaga Kependidikan Tidak Tetap NonPNS, wajib menandatangani perjanjian kerja.
- (2) Pelamar yang telah diyatakan lolos dan diterima sebagai Tenaga Kependidikan Tetap NonPNS, ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 21

- (1) Tenaga Kependidikan Tetap NonPNS tidak dapat menuntut untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di ITS.
- (2) Tenaga Kependidikan Tidak Tetap NonPNS tidak dapat menuntut untuk dialih statuskan secara otomatis menjadi Tenaga Kependidikan Tidak Tetap NonPNS dengan status yang lain, tanpa mengikuti proses seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka ketentuan mengenai penerimaan Pegawai Tenaga Kependidikan NonPNS dilaksanakan berdasarkan Peraturan Rektor ini.
- (2) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku maka ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 23

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 September 2022

